

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS Nomor: ST. 2591 /K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang	: a.	Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
Dasar	: 1. 2. 3. 4.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK; PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK; Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;
MEMBERI TUGAS		
Kepada	Jabatan : PEH Muda	Jabatan : PEH Muda
	3. 4.	Jabatan : Analis Data Nama/NIP : Suparni, S.Hut. / NIP. 19830101 200112 1 002 Jabatan : PEH Ahli Muda Nama/NIP : Heri Sofian / NIP. 19730710 200212 1 001
		Jabatan : PEH Penyelia
Untuk	: 1. 2. 3. 4.	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pemulihan ekosistem TWA Pelaihari di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Waktu pelaksanaan selama 6 (enam) hari tanggal 01 Juli 2022 - 06 Juli 2022. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 27 Juni 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003